

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Urgensi**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia terbitan pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dapat dilihat pengertian dari kata “*urgen*” adalah suatu yang sangat penting, atau suatu yang perlu, mendesak, memerlukan tindakan segera, sedangkan urgensi merupakan suatu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting atau juga pentingnya sesuatu.<sup>1</sup> Makna kata urgensi adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak.

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan<sup>2</sup>.

#### **2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum**

Badan Pengawasan Pemilihan Umum merupakan pemegang kendali tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah. Tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Tugas pokok dan fungsi (*Tupoksi*) Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebagai pengawas.
- b. Tugas pokok dan fungsi (*Tupoksi*) sebagai lembaga puncak penanganan pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Timbo Mangaranap Sirait, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Deepublish, 2020), hlm. 48.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243.

<sup>3</sup> Nur Hidayat Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilihan Umum Sebuah Sketsa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 240.

- c. Bagian yang mencerminkan daya dukung ketatausahaan, keuangan, saranan dan prasaranan dan teknik lainnya, sebagai cerminan *supporting system* dalam tubuh Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
- d. Suatu unit yang merupakan bagian merencanakan, merancang dan dalam batas tertentu mencerminkan “tangki pemikiran” di lembaga Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

### **2.3. Badan Pengawasan Pemilihan Umum**

Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah suatu badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, yang meliputi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Badan Pengawasan Pemilihan Umum merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun, di hitung sejak pengucapan janji sumpah atau janji jabatan<sup>4</sup>.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum undang-undang nomor. 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (10) berbunyi sebagai berikut: Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang—undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang di berikan tugas dan

---

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 568.

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan di atur dalam undang—undang<sup>5</sup>.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum mempunyai 5 orang anggota yang terdiri dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 2008, anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum dibantu oleh sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang di pimpin oleh kepala sekretariat. Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah aparatur pemerintah yang bertugas dan berfungsinya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum<sup>6</sup>.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016, tugas dan wewenang Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan badan pengawasan pemilihan umum provinsi terkait pemilihan calon gubernur dan

---

<sup>5</sup>Peraturan Amandemen Undang-Undang Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota Undang—Undang Republik Nomor. 8 tahun 2015 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 4.

<sup>6</sup> Firmanzah, *Persaingan legitimasi kekuasaan dan marketing politik pembelajaran politik pemilihan umum 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 73.

calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, atau calon Walikota dan calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.

- c. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan panitia pengawas kabupaten/kota;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Pengawasan Pemilihan Umum provinsi dan Panitia Pengawas kabupaten/kota;
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan:

- j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum provinsi maupun Panitia Pengawas Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum terkait terganggunya tahapan pemilihan.

#### **2.4. Pengawasan**

Menurut Hendry fanyol menyebutkan bahwa suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali <sup>7</sup>.

Sementara menurut Siagian berpendapat bahwa: proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan<sup>8</sup>. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan pemilihan kepala daerah diadakan agar kedaulatan rakyat yang di wujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu<sup>9</sup>

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control).

---

<sup>7</sup>Musfialdy, *Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Volume. 9 Nomor. 1 Januari-Juli 2012, hlm. 42.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 43.

<sup>9</sup>Ary Dwi Rahmat, *Dinamika Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018*, Volume 7 Nomor 1, 2020, Hlm. 6.

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah pengawasan pada saat kerja berlangsung pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai.

3. Pengawasan feed back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.

## **2.5. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945<sup>10</sup>.

Menurut Joko J. Prihantoro bahwa pemilihan kepala daerah adalah rekrumen politik, menyeleksi rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur atau Wakil Gubernur maupun bupati

---

<sup>10</sup> Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Undang-Undang 1945*. Volume 2 Nomor. 2, hlm. 9.

atau Wakil Bupati atau Walikota Atau Walikota<sup>11</sup>. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi/kabupaten. Pemilihan kepala daerah di maksud sebagai pemilihan kepala daerah bupati serta para wakilnya yang di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil<sup>12</sup>.

Menurut Rozali pemilihan kepala daerah memiliki tujuan yaitu<sup>13</sup>:

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat;
2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Mencegah politik uang.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu<sup>14</sup>:

1. Pemilihan kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga di harapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat.

---

<sup>11</sup> Fajlurrahman Jurdi , Op. Cit., hlm. 553.

<sup>12</sup> Suharizal, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2014), hlm. 41.

<sup>13</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53.

<sup>14</sup> Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, *Hukum Tata Negara* (Medan, Enam Media, 2009), hlm 118.

2. Melalui pemilihan kepala daerah di harapkan pilihan masyarakat daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Fungsi pemilihan kepala daerah juga di kemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan yaitu<sup>15</sup>:

- a. Pemilihan kepala daerah merupakan institusi pelembagaan konflik, di mana pemilihan kepala daerah di desain untuk merendam konflik-konflik yang berbau kekerasan, guna mencapai tujuan demokrasi dan pengisian jabatan politik di daerah.
- b. Pemilihan kepala daerah sebagai sarana pencerdasan dan penyadaran politik.
- c. Mencari sosok pemimpin yang kompeten dan komunikatif.
- d. Menyusun kontrak sosial baru.

Asas yang di gunakan pemilihan kepala daerah langsung sama persis dengan asas yang di pakai dalam pemilihan, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pengertian asas—asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hari nurani, tanpa perantara.

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 119.

<sup>16</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 207.




- b. Umum, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerah pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa saja. Setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kepentingannya dan kehendak hati nuraninya.
- d. Rahasia, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa saja suaranya di berikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, aparat pemerintah, calon atau peserta, pengawas, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang—undangan.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala daerah mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana saja.

## **2.6. Kerangka Pikir**

Setiap penelitian selalu menggunakan kerangka pikir sebagai suatu upaya agar penelitian menjadi terarah, selain itu kerangka pikir menjadi pembatas dalam pembahasan agar memudahkan pembaca dalam memahami. Pada penelitian ini tugas dan wewenang undang-undang nomor 10 tahun 2016 akan di jadikan indikator. Fokus penelitian adalah bagaimana peran dan fungsi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam pemilihan kepala daerah 2020. Tujuannya

untuk mengawasi dan menindaklanjuti tindakan pemilihan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman dapat di lihat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Bagan 2.1.**  
**Alur Kerangka Pikir**



Sumber: Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.